

TIM PELAKSANA-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.30, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.30, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISIS
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah asal 131 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERDA Kab.Bintan 10 Tahun 2022; Perbu No.7 Tahun 2024;Perbup No.78 Tahun 2022; Perbup No.46 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Besaran Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
-Penjelasan : 0 hlm.